PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 6 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENAMBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, perlu adanya penambahan bidang garapan Raperda untuk dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus Raperda;

b. bahwa penambahan bidang garapan Panitia Khusus Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 tahun 2023 tentang Penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, penambahan Bidang Garapan Panitia khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PENAMBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANSUS I
A. **SUSUNAN PERSONALIA :**

1. H. MAHMUDI, S.Pd.I	KETUA
2. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	WAKIL KETUA
3. AAN SETYAWAN, S.Si	SEKRETARIS
4. MAD SALEH	ANGGOTA
5. SYAHRIL ROMADHONI, SE	ANGGOTA
6. ROSIHAN RUSMANA	ANGGOTA
7. H. SOFWAN, ST	ANGGOTA
8. H. HERMANTO, SH	ANGGOTA
9. MOCH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
10. H. JUNAEDI, ST	ANGGOTA
11. H. HERIYANTO, ST	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. R. HASAN BASORI, SE. M.Si	KETUA
2. H. R. CAKRA SUSENO, SH	WAKIL KETUA
3. H. MAHMUD JAWA. SH	SEKRETARIS
4. Hj. ISMIYATUL F. YUSUF B.Comm.MPA	ANGGOTA
5. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA

6. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
7. ANTON MAULANA, ST. MM	ANGGOTA
8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
10. TITI SUMANTI	ANGGOTA
11. Drs. H. MOHAMAD RIDWAN, M.Pd.I	ANGGOTA
12. MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.Pd. I	KETUA
2. MUNAWIR, SH	WAKIL KETUA
3. H. KHANAFI, SH. MH	SEKRETARIS
4. PANDI, SE	ANGGOTA
5. YOGA, SETYAWAN, SE	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
7. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
8. Hj. SOFATILAH, SH. MH	ANGGOTA
9. SURYANTI	ANGGOTA
10. H. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
11. TARSENI	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV
A. **SUSUNAN PERSONALIA :**

1. SISKA KARINA, SH. MH	KETUA
2. NURHOLIS, S.Pd,I	WAKIL KETUA
3. Dr. Hj. HANIFAH, MA	SEKRETARIS
4. H. DARUSA, SH	ANGGOTA
5. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
6. ABDUL ROHMAN	ANGGOTA
7. Hj. ERYATI	ANGGOTA
8. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	ANGGOTA
9. Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA
10. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
11. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :

a. Bidang Garapan Pansus I :
   - Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022 -2029.
   - Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 – 2043.

b. Bidang Garapan Pansus II :

- Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

c. Bidang Garapan Pansus III :

- Rancangan Perda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon.

d. Bidang Garapan Pansus IV :

- Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KELIMA : Ma.sa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan paling lama 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 7 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon